



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612
E-Mail : pmptsplotim@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 500.16.7.2/214/PMPTSP-PKBM/02/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** :
- Permohonan Abd Azis Asrori, S.Pd.I., M.A.P Nomor: 004/PKBM.BRSM/VII/2024 Tanggal 15 Agustus 2024, Perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 500.10.8.1/313/DIKBUD/2025 Tanggal 18 Februari 2025;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal;
 - Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 100.3.3.2/23/DIKBUD/2024 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- | | | |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga | : | YAYASAN KAFABILLAH BASHIRO BATU RANTOK (YKBBR) |
| Alamat | : | Batu Rantok Desa Gereneng Timur Kecamatan Sakra Timur
Kabupaten Lombok Timur |
| Nama Satuan | : | PKBM BERSAMA |
| Alamat | : | Batu Rantok Desa Gereneng Timur Kecamatan Sakra Timur
Kabupaten Lombok Timur |
| Kepala Sekolah | : | Abd. Aziz Asrori, S.Pd., M.AP |
- KEDUA** : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 20 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

HUSNUL BASRI, SP., MMA.

Rembina Tk. I (IV/b)

19690726 200003 1 002

Tembusan Kepada Yth. :

- Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612
E-Mail : pmptspplotim@gmail.com Website : https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

IZIN PENDIRIAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 500.16.7.2/1476/PMPTSP-PKBM/07/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 500.10.8.1/96/DIKBUD/2024 Tanggal 16 Juli 2024, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga	: YAYASAN KAFABILLAH BASHIRO BATU RANTOK (YKBBR)
Alamat	: Batu Rantok Desa Gereneng Timur Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur
Penanggung Jawab	: ABD AZIS ASRORI, S.Pd.I., M.Ap
Nama Satuan	: PKBM BERSAMA
Alamat	: Batu Rantok Desa Gereneng Timur Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah	: ABD AZIS ASRORI, S.Pd.I., M.Ap
Didirikan pada tahun	: 2020
Akta Notaris	: Fanniyah, SH. No.020 Tanggal 26 Oktober 2020

Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 17 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



HUSNUL BASRI, SP., MMA.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19690726 200003 1 002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.